



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Para Kepala Suku Badan
2. Para Kepala Suku Dinas
3. Para Camat Kecamatan
4. Para Kepala Unit
5. Para Kepala Puskesmas
6. Para Kepala Unit Pengelola
7. Para Lurah Kelurahan

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja khususnya pekerja sektor jasa konstruksi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Agar memastikan seluruh tenaga kerja jasa konstruksi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur telah terdaftar dan terlindungi oleh

Jaminan ...

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta